



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH


PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun Jepara Tahun 2015 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016.**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2016 dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016, rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2016, serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016.

**Pasal 2**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BABI : PENDAHULUAN**

**BAB II : EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA**

**BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016**

**BABIV : PENUTUP**

**Pasal 3**

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

<b>KEPALA SKPD PENGUSUL</b>	<b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b>
	

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI JEPARA  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 25

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

# DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	I.
1.1. Maksud Perubahan RKPD Tahun 2016	I.1
1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016	I.1
1.3. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2016	I.2
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan dan Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	I.4
BAB II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	II.1
2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Kabupaten Jepara Sampai Dengan Triwulan Kedua	II.2
BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016	III.1
BAB IV PENUTUP	IV.1



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Maksud Perubahan RKPD Tahun 2016**

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 merupakan Penjabaran RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 juga menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) guna menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan satu semester pada tahun berjalan ditemui berbagai kondisi yang tidak sesuai dengan situasi dan dinamika keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu dokumen rencana pembangunan tahunan daerah di tahun 2016 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016.

## **1.2. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2016**

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 bertujuan secara umum untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dengan tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*)

- dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- b. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dimana Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan KUA Tahun 2016 dan Perubahan PPAS Tahun 2016, guna menyusun Perubahan APBD Tahun 2016 serta Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 untuk seluruh SKPD;
  - c. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara di tahun 2016 guna mewujudkan target dari visi dan misi kepala daerah terpilih;
  - d. Untuk menyusun perubahan rancangan kerangka ekonomi untuk APBD Perubahan Tahun 2016.

### **1.3. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2016**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017;





- t. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016;
- v. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara;
- w. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016.

#### **1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN DAN GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**

##### **1.4.1. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Berdasarkan Autentifikasi Lampiran I Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2016. Perubahan RKPD ini penting untuk mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan kesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Jepara dengan lebih efektif dan efisien.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

#### 1.4.2. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pelaksanaan pembangunan tahun berjalan (2016) yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016. Adapun perubahan kerangka ekonomi daerah secara makro tersebut adalah sebagaimana ulasan berikut.

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Kondisi ekonomi makro daerah Kabupaten Jepara jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya selama kurun waktu tiga tahun (2012 s/d 2014) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara terhitung mulai tahun 2012 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95%, tahun 2013 naik menjadi sebesar 5,85%, kemudian pada tahun 2014 turun menjadi menjadi 4,59%.

Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2014, apabila diukur dari PDRB ADHB menunjukkan 3 pilar ekonomi yaitu sektor Industri Pengolahan dengan sumbangan 34,15% diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,03%, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian dengan sumbangan sebesar 15,10%. Pilar utama sektor Industri di Kabupaten Jepara adalah industri ukir / furniture kayu yang pada tahun 2014 berjumlah 5.471 unit atau 37,17% dari total unit usaha industri 14.720 unit, dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 72.524 tenaga kerja atau 56,38%, dibanding total tenaga kerja sektor industri sebanyak 128.640 orang. Jumlah nilai produksi industri ukir / furniture kayu adalah sebesar Rp.1.887.046.836,- atau 53,27% dari total nilai hasil industri sebesar Rp.3.542.267.432,- disusul dengan nilai produksi industry tenun ikat sebesar Rp. 650.428.277,- yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2013 sebesar Rp. 481.798.724,-. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Jepara perlu menjaga stabilitas kondisi industri

dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai bantuan dan juga hibah terkait dengan upaya mempertahankan daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja, serta kelangsungan usaha kecil dan menengah di pedesaan menjadi prioritas perhatian. Demikian pula pengeluaran belanja modal untuk mendukung perkembangan wilayah dan aksesabilitas akan selalu ditingkatkan.

Industri ukir / furniture kayu di Kabupaten Jepara yang pada tahun 2014 mengalami peningkatan seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014 total ekspor daerah adalah sebesar US \$ 126.373.655,38 mengalami peningkatan sebesar 10,96% dari US \$ 112.525.659 pada tahun 2013. Sementara industri furniture mengekspor US \$ 114.781.164,54 (90,82%) pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar US \$ 98.877.259,57. Ketergantungan pendapatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara sangat tergantung pada keberadaan dan kelangsungan perkembangan industri ini. Kebijakan untuk mendorong iklim yang kondusif terutama melalui sistem dan mekanisme perijinan, pelayanan yang cepat dan tepat serta murah menjadi prioritas. Pengembangan industri perikanan dan pariwisata di Karimunjawa juga akan mendapatkan prioritas lebih atau setidaknya ditingkatkan alokasi anggarannya pada tahun 2015-2017.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun berjalan, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara akan lebih diarahkan pada pilihan alternatif kebijakan dibidang ekonomi yang dapat menciptakan *multiplier effect* dan peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah dengan langkah dorongan investasi pada pelbagai sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan PDRB yang diikuti dengan peningkatan efisiensi terhadap pembiayaan investasi.

Salah satu indikator ekonomi makro lain yang cukup penting adalah laju inflasi. Informasi inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian daerah, dimana apabila tingkat inflasi berfluktuasi maka harga-harga pada sektor-sektor ekonomi juga akan berfluktuasi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Jepara untuk tahun 2014 (Jepara Dalam Angka 2015) sebesar 9,87%, dimana angka ini lebih tinggi 1,92% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 7,95%. Berdasarkan komponen penyumbangannya, laju inflasi di Kabupaten Jepara pada tahun 2014



banyak disumbang oleh bahan makanan (13,86%), perumahan (12,48%), dan transportasi (11,44%). Jika dibandingkan dengan inflasi di tingkat Jawa Tengah dan Nasional, maka inflasi di Kabupaten Jepara pada tahun 2014 termasuk cukup tinggi. Untuk laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 8,22% dan 8,36%.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALABAGIAN HUKUM

## BAB IV PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 merupakan suatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Jepara Tahun 2016 dan dilanjutkan dengan Perubahan PPAS Kabupaten Jepara Tahun 2016, serta akhirnya bermuara pada Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2016.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistic dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas pelbagai program dan kegiatan yang didasarkan pada hasil Evaluasi Triwulan kedua (Semester I) dokumen RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan atau dengan kata lain pada masa perubahan tahun berjalan 2016.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Badan	
Kasubag	Pd
Kepala Seksi Pengusul	→
KANTOR HUKUM	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI